

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal-usul terkait hak asasi manusia bersumber dari adanya hak kodrati atau *natural rights theory*, dimana hak-hak yang dimiliki manusia sudah melekat dengan dirinya sendiri semata-mata karena ia manusia bukan karena pemberian dari masyarakat atau berdasarkan hukum yang hidup.¹ Konsep hak asasi manusia melahirkan persamaan bagi setiap manusia meskipun terlahir dengan perbedaan budaya, kewarganegaraan, warna kulit dan jenis kelamin yang berbeda. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut atau melekat dalam diri manusia sepanjang hidupnya.

Pemaknaan hak asasi manusia secara konseptual jika ditarik kebelakang dipengaruhi oleh beberapa peristiwa. Tepatnya kelahiran konsep Magna Charta 1215 terkait persamaan setiap orang dihadapan hukum, yang dilatarbelakangi kekuasaan raja yang absolut, Raja John yang pada saat itu memimpin dianggap melanggar sejumlah hukum dan adat istiadat kuno Inggris sehingga terjadi pergolakan dari rakyat untuk membuat Magna Charta.² Prinsip dan ideologi Magna Charta menjadi tonggak berdirinya konsep hak asasi manusia yang

¹ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, 2008, *Hukum hak asasi manusia.*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 11.

² *United for Human Rights*, Magna Carta Summary (1215), Petition of Right - Human Rights, <https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html>, diakses 22 Agustus 2025.

dibuktikan lahirnya revolusi besar dunia yaitu tepatnya pada abad ke-18 yaitu terkait Deklarasi Kemerdekaan Perancis yang menekankan pada hak dan kebebasan setiap individu. Dasar utama deklarasi tersebut dituliskan pada Pasal 1, yang berbunyi, *“men are born and remain free and equal in rights”*, hal ini membagi dua pemaknaan terkait kata *“men”*, yaitu merujuk pada jenis kelamin laki-laki atau semua manusia tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Meski kemudian diluruskan makna kata *“men”* dalam Pasal 1 tersebut secara implisit, yaitu kesetaraan yang diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali.³ Pelurusan pengertian terkait kata *“men”* secara harfiah dimaksudkan sebagai kesetaraan bagi semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Fakta menunjukkan bahwasannya pemaknaan tersebut lebih condong terhadap hak laki-laki sebagai manusia, sementara perempuan masih ditempatkan di belakang bayang-bayang laki-laki. Dengan demikian, awal perkembangan hak asasi manusia seolah-olah membedakan hak-hak berdasarkan jenis kelamin, meskipun seharusnya berlaku secara universal baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Secara esensial, hak asasi manusia mencakup terkait hak hidup, persamaan di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Realitas ini menunjukkan bahwasannya kebutuhan hak asasi manusia bagi setiap individu pada dasarnya sama, termasuk hak-hak dasar terkhususnya hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Prinsip kesetaraan hak asasi

³ Anne Laure, *Feminisms and Feminist Movements in Europe*, <https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/feminisms-and-feminist-movements/feminisms-and-feminist-movements-in-europe>, diakses 22 Agustus 2025.

kewarganegaraan. Selain itu, Lebanon belum meratifikasi instrumen hukum internasional terkait pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967, padahal di dalam *General Recommendation No.32*, Komite secara tegas memberikan rekomendasi terhadap negara pihak untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional pengungsi. Dengan demikian, meskipun Lebanon sudah meratifikasi CEDAW, tetapi belum sepenuhnya menjalankan kewajiban instrumen tambahannya yaitu *General Recommendation No.32* yang mengatur terkait dengan hak pengungsi perempuan. Hingga saat ini, masih ditemukan bentuk diskriminasi SGBV yang terus terjadi, dikarenakan ketiadaan ratifikasi dan adanya reservasi dianggap menghambat perlindungan pengungsi perempuan Suriah yang ada di Lebanon.

D. Bentuk-Bentuk *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) Pengungsi Perempuan Suriah di Lebanon yang Melanggar Pasal-Pasal *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai organisasi internasional resmi yang menangani terkait pengungsi, memberikan pengertian SGBV secara umum. Menurut UNHCR, SGBV merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dengan ancaman

manusia sudah tercantum dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menekankan bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, termasuk jenis kelamin. Penegasan prinsip terkait hak asasi manusia menghadapi realita yang berbeda terkhususnya pada diskriminasi jenis kelamin yang berujung pada diskriminasi gender. Perlindungan terkait diskriminasi gender hingga saat ini masih digaungkan dikarenakan titik akhirnya adalah mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam hak asasi manusia dikarenakan tujuannya untuk mencapai penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum.⁴ Namun, untuk mencapai kesetaraan gender sepertinya masih jauh dari kata setara dikarenakan pada kenyataannya praktik diskriminasi berbasis gender masih terus terjadi, terkhususnya pada perempuan. Kerentanan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan termasuk pada *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) yang biasa dikenal dengan dengan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia terkait SGBV hingga saat ini masih terus terjadi. Kasus-kasus yang muncul, umumnya memperlihatkan pola yang serupa, yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia akibat

⁴ Annete Schneider, dkk, 2019, "*Gender identity, gender-based violence and human rights*", *Council of Europe Portal*, Prancis, hlm. 16.

ketidakseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan tersebut muncul akibat adanya pihak yang lebih dominan atau lebih berkuasa, yang pada akhirnya menciptakan perbuatan yang mencederai hak asasi manusia lainnya. Dengan kata lain, SGBV merupakan bentuk kekerasan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) ataupun seksual orientasinya.⁵ Bentuk dari kekerasan tersebut dapat menyerang siapapun. Laki-laki juga dapat menjadi target SGBV, meskipun kasus SGBV terhadap laki-laki menunjukkan data angka yang lebih kecil daripada kasus SGBV terhadap perempuan. Pada tahun 2024, UN Women menunjukkan bahwasannya sebesar 70% perempuan di dunia mengalami SGBV sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁶ SGBV merupakan bentuk kekerasan yang menyerang harkat dan martabat manusia dan berdampak pada rusaknya rasa harga diri dan kepercayaan diri manusia.⁷ Hal ini membuktikan bahwasannya dampak dari adanya SGBV bisa berdampak secara fisik maupun psikologis yaitu trauma berkepanjangan dan sifat dari SGBV tidak terbatas pada situasi tertentu. Artinya tindakan SGBV dapat dilakukan oleh seseorang kapan saja atau tidak bergantung pada situasi tertentu bahkan pada situasi pengungsian.

SGBV dalam situasi pengungsian, menempatkan seseorang perempuan di posisi ketidakadilan yang berlapis, dikarenakan perempuan harus

⁵ *Ibid*, hlm. 18.

⁶ UN Women – Headquarters, *Facts and Figures: Ending Violence Against Women*, <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>, diakses 24 Agustus 2025.

⁷ Annete Schneider, dkk, *Loc.Cit*.

menghadapi kerentanan di situasi pengungsian sekaligus korban kekerasan berbasis gender. Tentunya hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara terpaksa untuk meninggalkan wilayah negaranya. Keadaan terpaksa tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan terciptanya rasa aman atas dirinya oleh pemerintah.⁸ Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi juga menjelaskan pengertian pengungsi adalah seseorang yang mengalami rasa takut yang beralasan akan adanya aniaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dan karena ketakutannya seseorang tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negaranya. Perasaan ketakutan dijadikan alasan utama oleh seorang pengungsi untuk melarikan diri dan meminta perlindungan kepada negara lain. Ketika mengalami perasaan ketakutan akibat situasi di negara asalnya, ketakutan pengungsi semakin bertambah dikarenakan banyak terjadi tindakan SGBV terkhususnya yang dialami oleh pengungsi perempuan.

Jika dihubungkan dengan situasi pengungsian, SGBV juga termasuk pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Prinsip non diskriminasi di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 memiliki pengertian,

“The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country origin.”⁹

⁸ Wagiman, S.Fil., S.H., M.H., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 93.

⁹ Refworld - UNHCR's Global Law and Policy Database, 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>, diakses 26 Agustus 2025.

Secara substansial, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 memiliki tiga poin utama. Poin pertama, menjelaskan larangan diskriminasi sesama pengungsi, lalu poin kedua menjelaskan terkait prinsip dasar non-diskriminasi yang hanya terbatas pada, “ras, agama atau negara asal”, sedangkan poin ketiga menjelaskan terkait kewajiban negara pihak dalam melaksanakan isi konvensi tersebut.¹⁰ Ruang lingkup pengertian terkait prinsip non-diskriminasi pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 masih mencakup pengertian secara sempit, dikarenakan hanya menjelaskan tiga jenis diskriminasi yang tidak boleh dilakukan, yaitu diskriminasi terhadap ras, agama ataupun nasionalitas.

Berbeda halnya dengan pengertian prinsip non-diskriminasi dalam ruang lingkup hak asasi manusia, memiliki cakupan yang lebih luas dikarenakan mencakup ras, bahasa, agama, pendapat politik, jenis kelamin dan status lainnya.¹¹ Pengertian prinsip non-diskriminasi dalam ruang lingkup hak asasi manusia menjelaskan secara lebih luas terkait penjabaran prinsip non-diskriminasi, dikarenakan tercantum “jenis kelamin”, sebagai salah satu dasar larangan tindakan diskriminasi. Diskriminasi terhadap jenis kelamin merupakan bentuk dari SGBV, dikarenakan seorang pengungsi mengalami perbuatan diskriminasi dikarenakan jenis kelaminnya baik itu laki-laki maupun perempuan. Isu terkait diskriminasi berdasarkan jenis kelamin menjadi penting, dikarenakan memunculkan sensitivitas gender yang menjadi landasan dalam

¹⁰ Vincent Chetail, 2014, “*Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations between Refugee Law and Human Rights Law*”, *Collected Courses of the Academy of European Law Oxford*, hlm.26.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 40.

pembentukan hak asasi manusia terkait pengungsi.¹² Menjadi penting juga, terkait penegakan prinsip non-diskriminasi dikarenakan masih banyak ditemukan pelanggaran terkait prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan dan anak.¹³ Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami SGBV dalam situasi pengungsian. Meskipun anak juga menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami SGBV, perempuan sebagai pengungsi memiliki tingkat kerentanan tersendiri terhadap SGBV dikarenakan faktor gender yang berkaitan dengan kondisi pengungsi perempuan.

Definisi terkait pengungsi perempuan hingga saat ini masih belum terdefinisikan. Namun, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melalui Konvensi Jenewa 1951 pasal 1, memberikan definisi secara umum terkait pengungsi, yaitu seseorang yang mengalami ketakutan yang berlebihan akan adanya penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan atau perbedaan pendapat politik, sehingga karena ketakutan tersebut, seseorang itu tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya. Dapat disimpulkan bahwasanya pengungsi perempuan adalah seorang perempuan yang mengalami ketakutan yang berlebihan akan adanya penganiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Jenewa 1951, dengan adanya tambahan bahwasannya ketakutan tersebut bisa disebabkan oleh faktor mereka sebagai perempuan.

Kondisi ini dapat ditemukan pada pengungsi Suriah di Lebanon, dimana sebagian besar para pengungsi adalah perempuan dan anak yang telah

¹² *Ibid*, hlm. 27.

¹³ *Ibid*, hlm. 66.

mengalami trauma atau rentan terhadap SGBV.¹⁴ Pengungsi perempuan Suriah di Lebanon, dalam situasi pengungsian kerap menghadapi berbagai bentuk SGBV salah satunya adalah “*survival sex*”.¹⁵ *Survival sex* adalah bentuk eksploitasi seksual untuk “menukarkan” hubungan seksual dengan sesuatu hal untuk bertahan hidup. Sekitar 20% keluarga pengungsi Suriah di Lebanon dikepalai oleh perempuan, kondisi ini menjadikan perempuan sebagai sumber utama penghasilan dalam keluarga dikarenakan suami mereka dibunuh, ditahan atau diculik di Suriah. Keadaan tersebut membawa pengungsi perempuan Suriah di Lebanon terdesak untuk melakukan *survival sex* untuk memenuhi kebutuhannya di Lebanon akan makanan ataupun biaya sewa. Pada akhirnya, *survival sex* akan berakhir menjadi eksploitasi seksual yang merupakan bagian dari SGBV, dikarenakan pengungsi perempuan secara terpaksa menerima ajakan seksual yang tidak pantas dengan imbalan bantuan finansial. Situasi ini semakin diperburuk dengan meningkatnya industri seks di Lebanon pasca pecahnya konflik di Suriah, banyak pengungsi perempuan Suriah yang lari ke Lebanon dan terjebak dalam lingkaran prostitusi, sebagai cara bertahan hidup. Kondisi SGBV yang semakin meningkat di Lebanon juga tidak dipungkiri adanya stigma sosial bahwasannya perempuan sebagai pihak yang lemah dan kurang berdaya, sehingga mereka kerap dipandang sebelah mata menjadikan

¹⁴ Daniela Sala, *The Syrian Women and Girls Sold Into Sexual Slavery in Lebanon*, <https://www.aljazeera.com/features/2020/2/11/the-syrian-women-and-girls-sold-into-sexual-slavery-in-lebanon>, diakses 27 Agustus 2025.

¹⁵ UN Women – Arab States, *Addressing Gender Amongst Syrian Refugees in Lebanon*, hlm. 2 https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2019/10/UN%20Women%20Lebanon%20-%20Gender%20Research%20Brief%20-%20Syrian%20Refugees%20_FINAL.pdf, diakses 27 Agustus 2025.

sasaran empuk bagi sebagian oknum untuk mengeksploitasi pengungsi perempuan.

Banyaknya kondisi SGBV yang terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pengungsi perempuan Suriah di Lebanon. Padahal, perlindungan hukum sudah seharusnya dijamin dalam hukum internasional maupun hukum nasional negara Lebanon. Lebanon sebagai negara penerima pengungsi Suriah hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan 1967 yang merupakan sumber utama aturan terkait pengungsi. Dalam ruang lingkup hukum nasional, Lebanon juga belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur terkait dengan pengungsi, melainkan Lebanon hanya mengatur terkait Status Orang asing yang diatur di dalam Order No. 319 Tahun 1962 terkhususnya pada pasal 26 yang mengatur tentang izin tinggal sementara bagi orang asing yang mencari suaka politik.¹⁶ Tentunya, peraturan tersebut masih mengatur sangat terbatas dan belum memberikan perlindungan, terkhusus bagi pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang rentan SGBV. Keterbatasan dalam ruang lingkup hukum nasional, menegaskan pentingnya instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi internasional, melahirkan suatu instrumen hukum yang dituangkan melalui, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations*

¹⁶ Jasmine Lilian, *Selective and Strategic Indifference: Lebanon's Migration and Refugee Landscapes*, <https://mixedmigration.org/lebanon-migration-and-refugee-landscapes/>, diakses 23 September 2025.

against Women (CEDAW) pada tahun 1979. CEDAW lahir sebagai bentuk manifestasi banyaknya perilaku diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Tujuan daripada dibentuknya CEDAW adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bentuk-bentuk SGBV yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah di Lebanon dalam perspektif CEDAW, sebagai dasar hukum utama dalam perlindungan anti-diskriminasi terhadap perempuan. Banyaknya tindakan SGBV tentunya menjadi bukti nyata adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam CEDAW dan hal ini menegaskan pentingnya penerapan CEDAW, mengingat Lebanon sudah meratifikasi instrumen CEDAW sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan khususnya kepada pengungsi perempuan Suriah di Lebanon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG), terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang melanggar ketentuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women* (CEDAW)?
2. Bagaimana upaya dan hambatan yang dihadapi Lebanon sebagai negara penerima pengungsi Suriah dalam menangani *Sexual and*

Gender-Based Violence (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan pengungsi Suriah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG), terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon melanggar ketentuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women* (CEDAW) sebagai instrumen hukum utama perlindungan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pengungsian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pengungsi internasional, terutama dalam konteks kaitan *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam situasi pengungsi perempuan Suriah di Lebanon.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pengungsi

internasional, khususnya tentang kaitan SGBV terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon, serta menambah pengetahuan terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) sebagai dasar perlindungan anti diskriminasi dan pemenuhan hak hak perempuan.

b. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca di lingkup Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya tentang kaitan SGBV terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang ditinjau dari perspektif CEDAW.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam memperdalam pemahaman di bidang hukum pengungsi internasional terkhususnya terkait kaitan SGBV terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang ditinjau dari perspektif CEDAW.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian hukum internasional yang berjudul “*Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) terhadap Pengungsi Perempuan Suriah di Lebanon Ditinjau dari *The Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women* (CEDAW), untuk membuktikan tidak ada

kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Widyastuti Annisa Maharanti¹⁷

a. Judul Penelitian :

“Peran United Nations High Commissioner for Refugee dalam Melindungi Hak Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi”.

b. Tahun : 2024

c. Institusi :

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam melindungi pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia berdasarkan prinsip non diskriminasi?

e. Hasil Penelitian :

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki peran dalam membuat langkah strategis untuk melindungi pengungsi perempuan dari diskriminasi dan ancaman kekerasan. Langkah strategis yang dilakukan oleh UNHCR adalah melakukan

¹⁷ Widyastuti Annisa, 2024, “Peran United Nations High Commissioner for Refugee dalam Melindungi Hak Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

pendataan pengungsi berdasarkan jenis kelamin dan usia, layanan psikologis pendampingan bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual, pemerataan akses pendidikan yang diberikan kepada pengungsi perempuan dan anak sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup

f. Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti Annisa membahas terkait peran UNHCR selaku Organisasi Internasional yang menangani pengungsi memberikan peran terhadap pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia dan dilihat dari Prinsip Non Diskriminasi. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah di Lebanon dan dari bentuk SGBV tersebut akan ditinjau dari Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai konvensi utama yang mengatur hak-hak perempuan.

2. Rezy Aimal Hakiki ¹⁸

¹⁸ Rezy Aimal, 2023, "*Kekerasan terhadap Pengungsi Perempuan Suriah di Yordania 2012-2022*", Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

- a. Judul Penelitian :
 “Kekerasan terhadap Pengungsi Perempuan Suriah di Yordania 2012-2022”
- b. Tahun : 2023
- c. Institusi :
 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
- d. Rumusan Masalah :
 Bagaimana kekerasan yang dialami oleh para pengungsi perempuan Suriah di Yordania?
- e. Hasil Penelitian :
 Kekerasan yang dialami oleh para pengungsi perempuan Suriah di Yordania terbagi menjadi dua yaitu kekerasan struktural dan kekerasan langsung.
- 1) Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi pada secara sistematis yang terbagi dalam kelas-kelas, yaitu *survival needs*, *well-being needs*, dan *freedom needs*.
 - 2) Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terjadi secara langsung pada fisik seorang individu yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia dan terbagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs*.

Kelas-kelas tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu :

- 1) *Survival needs* berupa *killing* atau pembunuhan terhadap manusia.
- 2) *Well-being needs* berupa menyakiti seseorang secara fisik dan dapat mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan fisik.
- 3) *Identity needs* terbagi menjadi 3 yaitu *desolation* yaitu berartikan memisahkan seseorang dengan budayanya, *resocialitaxion* yaitu memaksa seseorang untuk menjalani budaya tertentu, dan *secondary citizen* yaitu berarti memaksa seseorang untuk melaksanakan budaya kelompok yang dominan di ruang publik.
- 4) *Freedom needs* terbagi menjadi tiga yaitu, *repression* atau pembatasan terhadap akses sosial, politik dan budaya, *detention* yaitu penahanan individu atau kelompok di satu tempat seperti penjara dan kamp konsentrasi dan *expulsion* yaitu pembatasan seseorang untuk bepergian keluar negeri.

f. Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Rezy Aimal membahas terkait bentuk kekerasan yang dialami oleh para pengungsi perempuan Suriah di Yordania. Sedangkan, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap bentuk-bentuk SGBV yang dialami oleh pengungsi

perempuan Suriah di Lebanon yang dilihat dari CEDAW sebagai konvensi utama yang mengatur hak-hak perempuan.

3. Alifa Salsabila¹⁹

a. Judul Penelitian :

“Penanganan Hak Kesehatan Pengungsi Internasional Perempuan di Negara Transit (Tinjauan berdasarkan *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW di Indonesia*)”.

b. Tahun : 2019

c. Institusi :

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

d. Rumusan Masalah :

Apakah peraturan penanganan hak kesehatan pengungsi internasional perempuan di negara transit, Indonesia, sesuai dengan

¹⁹ Alifa Salsabila, 2019, “Penanganan Hak Kesehatan Pengungsi Internasional Perempuan di Negara Transit (Tinjauan berdasarkan *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW di Indonesia*)”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

prinsip-prinsip *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*?

e. Hasil Penelitian :

Peraturan penanganan hak kesehatan pengungsi internasional perempuan di negara transit Indonesia dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri belum dapat mengakomodir nilai-nilai *gender-based principles* secara konkrit. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh tiga prinsip, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip persamaan substantif dan prinsip kewajiban negara :

- 1) Prinsip non-diskriminasi : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 hanya mengatur kondisi kehamilan untuk ditempatkan di luar Rumah Detensi Imigrasi. Padahal, dalam kondisi normal, perempuan harus menyesuaikan diri dalam menjadi seorang ibu dikarenakan seorang ibu sangat dimungkinkan mengalami kondisi psikologis pasca melahirkan.
- 2) Prinsip Substantif : Peraturan Presiden Republik Indonesia 125 Tahun 2016 hanya mengatur terkait kondisi khusus terkait kehamilan. Sedangkan, kondisi khusus lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.

3) Prinsip Kewajiban Negara : Peraturan Presiden 125 Tahun 2016

memang sudah mengatur kondisi khusus pengungsi internasional perempuan yang sedang hamil dan hal ini menggambarkan sikap pemerintah terhadap hak asasi perempuan. Namun, tidak dipungkiri masih terdapat beberapa pemenuhan kondisi khusus bagi pengungsi internasional perempuan yang belum cukup terpenuhi apabila melihat Indonesia yang belum memenuhi kewajiban prinsip CEDAW.

f. Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Alifa Salsabila membahas tentang pemenuhan hak pengungsi internasional perempuan di Indonesia yang dilihat dalam perspektif CEDAW Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk SGBV yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah di Lebanon dilihat dalam perspektif CEDAW.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi Internasional Perempuan

Definisi pengungsi secara umum diatur di dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi. Menurut

konvensi tersebut, pengungsi adalah individu atau sekelompok orang yang berada di luar negara asalnya dikarenakan ketakutan yang beralasan akan mengalami penganiayaan atas ras, agama, kebangsaan atau pandangan politiknya sehingga tidak mampu untuk kembali ke negaranya.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, pengungsi internasional perempuan adalah seorang perempuan yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dikarenakan ketakutan yang beralasan dan oleh karena itu tidak bersedia untuk kembali ke negara asalnya. Dengan demikian, pengungsi internasional perempuan adalah seorang pengungsi yang memiliki kerentanan secara khusus dikarenakan dia seorang perempuan atau jenis kelaminnya.

2. *Sexual and Gender-Based Violence (SGBV)*

Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah segala bentuk tindakan seksual yang merugikan seseorang dan dilakukan tanpa persetujuannya.²¹ Biasanya SGBV berakar dari ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada pihak yang kuat dan lemah. SGBV dapat dialami oleh siapapun tidak

²⁰ *The UN Refugee Agency, The 1951 Refugee Convention*, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>, diakses 1 Oktober 2025.

²¹ *The UN Refugee Agency, Sexual and Gender Based Violence (SGBV)*, <https://www.unhcr.org/il/en/protection/sexual-and-gender-based-violence-sgbv>, diakses 1 Oktober 2025.

tergantung pada jenis kelaminnya, namun umumnya dialami oleh perempuan dan anak perempuan.

3. *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW)*

Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW) adalah konvensi yang dirumuskan oleh organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial ataupun budaya.²² Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan berbagai informasi pokok, yang tujuan akhirnya menjawab permasalahan yang akan diteliti.²³

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono

²² *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses 1 Oktober 2025.

²³ Manotar Tamoubolon, 2023, "*Metode Penelitian*", Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 3.

Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang tersedia di perpustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori dan kepustakaan lainnya.²⁴ Dengan demikian, pengertian penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai suatu proses penelitian yang menggunakan hukum sebagai norma, asas, prinsip maupun doktrin yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dari data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder tersebut kemudian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu :²⁵

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun dokumen resmi negara.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi;
- 2) Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi ;

²⁴ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Pers, Mataram, hlm. 47.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁶ *Ibid.*

- 3) *Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979 ;
- 4) *Lebanon Penal Code* yang menjadi hukum pidana Lebanon ;
- 5) *Law No. 205 to Criminalize Sexual Harassment and for the Rehabilitation of Its Victims* yang menjadi hukum Lebanon terkait perlindungan perempuan dari pelecehan seksual ;
- 6) dan *General Recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak berasal dari hukum positif yang ada, melainkan diperoleh dari literatur hukum, doktrin, jurnal ataupun wawancara dengan narasumber ahli hukum.²⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu permasalahan yang dikaji terkait dengan bentuk *exual and Gender-Based Violence* (SGBV) terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

3. Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder.²⁸ Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diambil yang relevan dengan isu SGBV terhadap pengungsi perempuan Suriah di Lebanon ditinjau dari CEDAW.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber, responden atau informan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Advocacy and Communication Officer Jesuit Refugees Service (JRS)* Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yakni penarikan kesimpulan yang didasarkan pada permasalahan hukum yang

²⁸ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.*, Damara Press, Jakarta, hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 104.

akan dikaji.³⁰ Metode ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang dianalisis dapat diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga, data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan diolah dan akhirnya akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

³⁰ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Pers, Mataram, hlm. 71.

BAB II PEMBAHASAN

A. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Sebelum masa modernisme saat ini, perempuan telah mengenal dan mengalami tindakan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan sosialnya. Tindakan diskriminasi tersebut memunculkan sebuah kemarahan, yang dikemas dalam bentuk perlawanan. Gerakan perlawanan yang diprakarsai oleh perempuan dan tujuannya memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, biasanya dikenal dengan gerakan feminisme. Bahkan, ada kutipan terkenal seorang antropologi feminisme yaitu Margaret Mead,

*“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”*³¹

Munculnya beberapa gerakan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh feminisme terdahulu, memunculkan semangat Mary Wollstonecraft sebagai tokoh feminisme gelombang pertama barat. Mary Wollstonecraft dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Woman*, menjelaskan mengenai kesetaraan hak antara

³¹ National Women’s History Alliance, *History of the Women’s Rights Movement*, <https://nationalwomenshistoryalliance.org/history-of-the-womens-rights-movement/#:~:text=Women%20had%20to%20pay%20property,worse%20for%20enslaved%20Black%20women.,> diakses 9 Oktober 2025.